



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor: 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Bangunan tower adalah konstruksi teknik yang ditanam yang diletakan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan.
7. Menara 1 (satu) kaki yang disebut menara pole adalah menara yang dapat dibangun diatas gedung maupun diatas permukaan tanah dengan ketinggian tertentu.
8. Menara 3 (tiga) kaki yang disebut menara Triangle adalah menara yang dapat dibangun diatas gedung dan diatas permukaan tanah dengan ketinggian tertentu.
9. Menara 4 (empat) kaki yang disebut menara Rectangular adalah menara yang dapat dibangun diatas gedung dan permukaan tanah dengan ketinggian tertentu.
10. Uang Transportasi adalah biaya transportasi darat dan sungai dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka menuju ketempat menara telekomunikasi.
11. Uang harian adalah uang makan dan uang saku.
12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dan penggunaan pemanfaatan ruang di daerah.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
14. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali wajib retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Dokumen lain yang dipersamakan dengan SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan oleh wajib retribusi ke kas daerah melalui tempat pembayaran/ bank yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Besarnya tariff Retribusi dihitung berdasarkan beban yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi serta memperhitungan jarak tempuh dan jenis menara.

- (2) Tata cara penghitungan tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 3

Dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan retribusi, Diskominfo melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi.

Pasal 4

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam rangka pengawasan obyek retribusi, Diskominfo bersama instansi teknis terkait lainnya melakukan pemeriksaan terhadap sarana pendukung dan identitas obyek retribusi.
- (3) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) terdiri dari antara lain:
 - a. Sarana Pertanahan (grounding);
 - b. Penangkat Petir;
 - c. Catu Daya;
 - d. Lampu Halangan Penerbangan (aviation Obstruction light);
 - e. Marka Halangan Penerbangan (aviation obstruction marking); dan
 - f. Pagar Pengaman.
- (4) Identitas Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Nama Pemilik Menara;
 - b. Kontraktor Menara;
 - c. Nama Pengguna Menara;
 - d. Tinggi Menara;
 - e. Lokasi dan Koordinat Menara;
 - f. Tahun Pembuatan/ Pemasangan Menara;
 - g. Beban Maksimum Menara;
 - h. Izin Mendirikan Bangunan Menara; dan
 - i. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB IV PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pembayaran Retribusi dilakukan oleh wajib retribusi dan disetorkan ke kas daerah.

Pasal 6

Retribusi terutang dipungut di dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka Diskominfo menyampaikan SKRD kepada wajib retribusi.
- (2) Wajib retribusi melakukan pembayaran ke rekening kas daerah.
- (3) Setelah pembayaran, wajib retribusi mendapat bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Masa retribusi terutang adalah sejak saat diterbitkannya SKRD.
- (5) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mengangsur atau menunda pembayarannya.
- (2) Bupati dapat menerima atau menolak permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi maka wajib retribusi dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib retribusi mengajukan Surat Permohonan Angsuran dan/atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan disertai alasan yang jelas dan menyebutkan besarnya retribusi yang di mohonkan;
 - b. Wajib retribusi mengisi dan menandatangani surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran dengan diketahui/disahkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Apabila wajib retribusi yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Surat Pernyataan Angsuran dan/atau Penundaan, maka akan dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Bentuk Surat Pembayaran Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Wajib retribusi mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi;
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus mencantumkan alasan pengembalian pembayaran retribusi dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. surat Kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - c. fotokopi identitas penerima kuasa;
 - d. SSRD asli atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - e. Fotokopi nomor rekening buku tabungan wajib retribusi; dan
 - f. Dokumen pendukung kelebihan pembayaran retribusi lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal disetornya SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. jumlah retribusi yang dibayar lebih besar dari jumlah retribusi yang terutang; atau
 - b. telah dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya terutang.

BAB VIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 11

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengakuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB IX PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan secara teknis pemenuhan kewajiban pembayaran terutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pemeriksaan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengawasan dan Pemeriksaan terdiri dari Badan Pendapatan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (3) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019
NOMOR 37

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

Tata Cara Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

1. Dalam Kota

1.	Transportasi	2 Tim	26 Hari	Rp. 75.000,-	Rp. 19.500.000,-
2.	Uang Harian	10 Orang	26 Hari	Rp. 75.000,-	Rp. 19.500.000,-
3.	ATK	1 Tahun		Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
Total Biaya per Tahun					Rp. 41.000.000,-
Biaya Rata-rata tarif					Rp. 1.051.282,-

- Variabel jarak tempuh : Dalam kota (indeks 0,9)
- Variabel jenis menara : Menara pole (indeks 0,9), menara 3 kaki (indeks 1) dan menara 4 kaki (indeks 1,1)

Biaya/tarif rata-rata dalam kota

- Untuk menara pole

RPMT= Indeks variabel jarak tempuh x indeks variable jenis menara xtarif

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= 0,9 \times 0,9 \times \text{Rp. } 1.051.282,- \\ &= \text{Rp. } 851.538,- \end{aligned}$$

- Untuk menara 3 kaki

RPMT= Indeks variabel jarak tempuh x indeks variable jenis menara xtarif

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= 0,9 \times 1 \times \text{Rp. } 1.051.282,- \\ &= \text{Rp. } 946.154,- \end{aligned}$$

- Untuk menara 4 kaki

RPMT= Indeks variabel jarak tempuh x indeks variable jenis menara xtarif

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= 0,9 \times 1,1 \times \text{Rp. } 1.051.282,- \\ &= \text{Rp. } 1.040.769,- \end{aligned}$$

Variabel	Indeks jarak tempuh	Indeks jenis menara	Biaya yang Didistribusikan	Distribusi Biaya
1	2	3	4	5 (2x4 atau 3x4)
Dalam Kota	0,9			
Menara Pole		0,9	Rp. 1.051.282,-	Rp. 851.538,-
Menara 3 kaki		1	Rp. 1.051.282,-	Rp. 946.154,-
Menara 4 kaki		1,1	Rp. 1.051.282,-	Rp. 1.040.769,-

2. Luar Kota

1.	Transportasi	2 Tim	43 Hari	Rp. 800.000,-	Rp. 68.266.667,-
2.	Uang Harian	10 Orang	43 Hari	Rp. 250.000,-	Rp. 106.666.667,-
3.	ATK	1 Tahun		Rp. 3.500.000,-	Rp. 3.500.000,-
Total Biaya per Tahun					Rp. 178.433.333,-
Biaya Rata-rata tarif					Rp. 2.788.021,-

- Variabel jarak tempuh : Luar kota (indeks 1,1)
- Variabel jenis menara : Menara pole (indeks 0,9), menara 3 kaki (indeks 1) dan menara 4 kaki (indeks 1,1)

Biaya/tarif rata-rata dalam kota

- Untuk menara pole

RPMT= Indeks variabel jarak tempuh x indeks variable jenis menara xtarif

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= 1,1 \times 0,9 \times \text{Rp. } 2.788.021,- \\ &= \text{Rp. } 2.760.141,- \end{aligned}$$

- Untuk menara 3 kaki

RPMT= Indeks variabel jarak tempuh x indeks variable jenis menara xtarif

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= 1,1 \times 1 \times \text{Rp. } 2.788.021,- \\ &= \text{Rp. } 3.066.823,- \end{aligned}$$

- Untuk menara 4 kaki

RPMT= Indeks variabel jarak tempuh x indeks variable jenis menara xtarif

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= 1,1 \times 1 \times \text{Rp. } 2.788.021,- \\ &= \text{Rp. } 3.373.505,- \end{aligned}$$

Variabel	Indeks jarak tempuh	Indeks jenis menara	Biaya yang Didistribusikan	Distribusi Biaya
1	2	3	4	5 (2x4 atau 3x4)
Luar Kota	1,1			
Menara Pole		0,9	Rp. 2.788.021,-	Rp. 2.760.141,-
Menara 3 kaki		1	Rp. 2.788.021,-	Rp. 3.066.823,-
Menara 4 kaki		1,1	Rp. 2.788.021,-	Rp. 3.373.505,-

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

	PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Jalan Sutan Syahrir Nomor 62 Pangkalan Bun 74112 Nomor :
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	
MENETAPKAN : Menetapkan Besarnya Retribusi Kepada : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Jenis Menara : Jumlah Menara : Jumlah Retribusi : Site Name : Jarak Tempuh : Rumus Perhitungan : Tarif..... Rp. x Masa Retribusi : 1 Januari - 31 Desember Tanggal Jatuh Tempo* :	
Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi/Tahun = Rp. Dengan huruf :	
<u>Perhatian :</u> 1. Pembayaran dilakukan ke Kas Daerah Pemda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor Rekening 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah SKRD ini diterima atau lewat waktu jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulannya.	
Pangkalan Bun, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.	

Tanda Terima SKRD Menara Telekomunikasi

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Tanggal Jatuh Tempo :
Tanda Tangan :

**Tanggal jatuh tempo adalah tanggal batas akhir pembayaran*

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN III


PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

	PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Jalan Sutan Syahrir Nomor 62 Pangkalan Bun 74112	
	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)	
Telah terima dari :		
1.	Nama	:
2.	Alamat	:
3.	NPWRD	:
4.	Jenis Pembayaran	:
5.	Jenis Retribusi	:
6.	Uang Sejumlah	:
	Dengan Huruf	:
7.	Denda	:
8.	Jumlah Setoran Seluruhnya	:
Uang tersebut di atas diterima :tgl.....20.....		Uang tersebut di atas diterima :tgl.....20.....
Penerima, Nama Jabatan Tanda Tangan		Penyetor, Nama Jabatan Tanda Tangan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

	PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Jalan Sutan Syahrir Nomor 62 Pangkalan Bun 74112	
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)		
RETRIBUSI TERUTANG : Rp.....		
Identitas Wajib Retribusi		
1.	Nama :	
2.	Alamat :	
3.	NPWRD :	
Identitas Retribusi Daerah		
1.	Jenis Retribusi :	
2.	Obyek Retribusi :	
PERINCIAN PAJAK TERUTANG		
1.	Retribusi terutang dalam :	
	a. Tidak atau kurang bayar	=
	b. Kurang bayar akibat salah tulis / salah hitung	=
2.	Sanksi administrasi :	
	2 % xbulan x Rp.(a/b)	=
3.	Jumlah Retribusi Terutang	=
	Dengan Huruf (.....)	
PERHATIAN : 1. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ini harus dilunasi 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima. 2. Apabila Sampai jatuh tempo jumlah pajak terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan surat paksa. 3. Tempat pembayaran di 20..... Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


 NURHIDAYAH

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik Menara :

Tinggi Menara :

Lokasi dan Koordinat Menara :

No Izin Mendirikan Bangunan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya untuk melakukan pembayaran
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi secara angsuran dengan alasan
sebagai berikut :

1.
2.
3.

Adapun besarnya angsuran yang dapat kami penuhi adalah sebesar Rp.
.....

Selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal bulan tahun s/d
tanggal bulan tahun

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab,
apabila dikemudian hari ternyata kami tidak melaksanakan kewajiban sesuai
surat pernyataan ini, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi sesuai
ketentuan yang berlaku.

Mengetahui :

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Kotawaringin Barat

Yang Bertanda Tangan

.....
.....

(Nama Jelas)

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


NURHIDAYAH